



**PUTUSAN
Nomor 63 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IWAN KUSWANDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Pasar Melayu Blok A Nomor 13, Kelurahan Bukit Tampayan, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pekerjaan Swasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Thamrin Tupen Laot, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 014/SK.TUN/2020, tanggal 07 September 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Engku Putri Batam Centre - Batam;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mochammad Nasrun, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 September 2020;
- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM**, berkedudukan Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto, Sei Harapan, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau;
- III. PT METALLWERK INDUSTRY BATAM**, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang Kota Batam;

Termohon Kasasi I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - 2.1. Surat Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 90020251 tanggal 31 Agustus 1990 seluas 21.755 m² atas nama PT Metallwerk Electrical Contacts (PTE);
 - 2.2. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (SKEP) No. 97/SKEP/KA-AT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama PT Metallwerk Electrical Contacts (PTE);
 - 2.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 363 tanggal 6 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor 835/1996 tanggal 2 Juli 1996 atas tanah seluas 21.766 m² atas nama PT Metallwerk Industry Batam;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Surat Gambar Penetapan Lokasi (PL) Nomor: 90020251 tanggal 31 Agustus 1990 seluas 21.755 m² atas nama PT Metallwerk Electrical Contacts (PTE);
 - 3.2. Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (SKEP) No. 97/SKEP/KA-AT/II/1996 tanggal 8 Februari 1996 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah atas Bagian-bagian Tertentu dari Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas nama PT Metallwerk Electrical Contacts (PTE);
 - 3.3. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 363 tanggal 6 Juli 1996, Gambar Situasi Nomor 835/1996 tanggal 2 Juli 1996 atas tanah seluas 21.766 m² atas nama PT Metallwerk Industry Batam;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2021



4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah); dan

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut;

I. Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kedaluwarsa);
- Penggugat tidak memiliki *legal standing* yang jelas;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

II. Eksepsi Tergugat II:

Gugatan Penggugat telah lewat waktu;

III. Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan Putusan Nomor 28/G/2019/PTUN.TPI, tanggal 16 April 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 118/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Agustus 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 07 September 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut pada tanggal 18 September 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 18 September 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 28/G/2019/PTUN.TPI., tanggal 16 April 2020 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 118/B/2020/PTTUN-MDN., tanggal 10 Agustus 2020;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 01 Oktober 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II dan III masing-masing tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak dapat dibuktikannya Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Almarhum Sugino (kakak kandung Penggugat) dalam sengketa *a quo*, oleh karena itu Pemohon Kasasi/Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IWAN KUSWANDI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 63 K/TUN/2021